



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Yun Ismail bin Ismail, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 03, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon calonbesan dan memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 14 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt, tertanggal 14 September 2021. Isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Dina Permata Sari binti Yun Ismail**
Umur / TTL : 17 Tahun/ Tanjung Katung, 06 September 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : RT 03 Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 1 dari 17 hlm.



2. Calon suami anak Pemohon adalah :

Nama : **Abdullah bin Syamsuri**
Umur / TTL : 21 tahun / Tanjung Katung, 15 Juni 2000
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Swasta
Tempat kediaman di : RT. 08, Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro
Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

3. Bahwa orangtua anak Pemohon masing-masing adalah :

- **Yun Ismail bin Ismail;**
- **Yana binti Badrun;**

4. Bahwa orangtua calon suami anak Pemohon masing-masing adalah :

- **Syamsuri bin Rusli;**
- **Sahara binti Samin;**

5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi;

6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dikarenakan pernikahan tersebut sangat mendesak dan disegerakan dikarenakan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dengan alasan antara lain:

- a. Bahwa Anak Pemohon saat ini sudah tamat SLTA dan sudah bekerja dan sudah tidak ada lagi alasan Pemohon untuk Pemohon untuk menunda keinginan anak Pemohon untuk menikah ;
- b. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat menikahkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon mengingat keduanya sudah memiliki hubungan

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 2 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian eratnya sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, serta calon suami anak Pemohon sebagai calon suami telah bekerja sebaga Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap bulannya Rp. 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Dina Permata Sari binti Yun Ismail**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Abdullah bin Syamsuri**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 3 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut mencapai usia yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan mendapatkan dispensasi dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Dina Permata Sari binti Yun Ismail, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 06 September 2003
- Bahwa dirinya hendak menikah dengan laki-laki bernama Abdullah bin Syamsuri, namun belum cukup umur;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya telah sudah lama berpacaran dan sering berduaan dirinya khawatir terjerumus kepada perbuatan zinah apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keinginan untuk menikah adalah kehendak sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa dirinya sudah siap dan tahu kewajiban seorang istri, bersedia melayani suami, sudah tahu dan mampu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dalam persidangan. Anak tersebut mengaku bernama Abdullah bin Syamsuri, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya hendak menikah dengan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 4 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon sudah lama berpacaran dan dirinya khawatir terjerumus kepada perbuatan zinah apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan dirinya dan anak Pemohon adalah kehendak dan kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa dirinya sudah siap menikah, siap mengayomi, melindungi, menghidupi serta memberi kasih sayang kepada anak Pemohon. Dirinya telah bekerja punya penghasilan tetap setiap bulan;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah;

Bahwa selain mengadirkan anak dan calon menantunya Pemohon juga telah mengadirkan calon besannya yang bernama Syamsuri bin Rusli, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman RT. 08, Desa Lubuk Raman, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, dirinya adalah ayah kandung dari Abdullah;
- Bahwa, Pemohon hendak menikah anaknya Dina Permata Sari dengan anaknya yang bernama Abdullah, namun anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, antara anaknya dengan anak Pemohon telah lama berpacaran, dan hubungan keduanya sudah dekat sekali dan dirinya khawatir anaknya akan melakukan perbuatan zina apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anaknya sudah siap menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, anaknya dengan anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan, dan belum pernah menikah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa dirinya siap membimbing dan mengayomi calon menantu dalam menjalani rumah tangga mereka;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 5 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yun Ismail (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505041008860001, tanggal 27 April 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim telah mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim telah memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yun Ismael (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505042205120002, tanggal 9 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim telah mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim telah memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LT-09092021-0002, atas nama Dina Permata Sari. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 09 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim telah mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim telah memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-10/M-SMA/K13/0006632, atas nama Dina Permata Sari. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Muaro Jambi, tanggal 2 Juni 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim telah mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim telah memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.4;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 6 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.170/Kua.05.07.2/PW.01/09/2021, atas nama Dina Permata Sari. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim telah mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim telah memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 445/1292/PKM-JK/2021, atas nama Dina Permata Sari. Asli surat diterbitkan oleh Dokter Puskesmas Rawat Inap Jambi Kecil, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 10 September 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sengeti dan Hakim telah mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim telah memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.6;

B. Bukti saksi

1. Rizam Arjuna bin Jamhuri, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Aparatur Desa, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Tanjung Katung, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zinah apabila tidak segera dinikahkan;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 7 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pencatat Timbangan Sawit, namun saksi tidak tahu jumlah penghasilan dari pekerjaan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sama merestui hubungan mereka dan prosesi lamaran sudah dilakukan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;
2. Riansyah Padli bin Rahadian AR, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Desa, bertempat tinggal di RT. 06, Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa saksi kenal anak Pemohon dan calon suaminya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering terlihat berdua sehingga dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zinah apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Pencatat Timbangan Sawit;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 8 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi diantara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga ataupun hubungan sesusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, prosesi lamaran sudah dilakukan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah diberitahukan tentang resiko menikah dini dan telah pula dinasihati berkenaan dengan hak dan kewajiban masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai isteri dalam rumah tangga;

Bahwa, Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Pemohon telah datang sendiri menghadap dan telah mengemukakan haknya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan izin (dispensasi) kawin dari Pengadilan Agama terhadap anaknya yang belum cukup umur bernama Dina Permata Sari binti Yun Ismail untuk menikah dengan laki-laki bernama Abdullah bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon diperintahkan membuktikan dalil permohonannya dengan alat bukti yang sah;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 9 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai P.6 adalah salinan surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Bukti tersebut patut dikategorikan sebagai akta *autentik* karena dibuat oleh pejabat yang telah ditunjuk dan bantuknya sesuai kehendak Undang-Undang dan bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 301 R.Bg Jo. pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang - undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1 diterangkan tentang identitas Pemohon. Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.2 diterangkan tentang Kartu Keluarga Pemohon, Telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.3 diterangkan tentang nama dan kelahiran anak Pemohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Sutari Dewi binti Naro lahir pada tanggal 21 April 2003. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan tentang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka anak Pemohon tersebut patut dinyatakan belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berisi tentang ijazah terakhir anak Pemohon. Hakim Tunggal mendapatkan fakta bahwa hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, berisi tentang Penolakan Pernikahan oleh Pejabat yang berwenang terhadap anak Pemohon. Hakim mendapatkan fakta bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencatatkan administrasi pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 10 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan. Dengan demikian Pemohon patut dinyatakan beritikad baik memenuhi ketentuan Hukum Negara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 berisi tentang Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Dina Permata Sari binti Yun Ismail, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai bukti-bukti surat Pemohon tersebut di atas, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 142 R.Bg. Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, materi kesaksiannya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya yaitu mengenai anak Pemohon bernama Dina Permata Sari binti Yun Ismail, hendak menikah dengan calon suaminya bernama Abdullah bin Syamsuri, anak Pemohon belum cukup umur, antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran anak sudah melakukan hubungan suami isteri, anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan siap menjadi ibu rumah tangga, antara anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada pertalian darah atau sesusuan dan sama-sama belum pernah menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan pihak keluarga setuju dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 171, 172, 175 dan 309 R.Bg dan telah

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 11 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 307 dan 308 R.Bg, dengan demikian Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon patut untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dina Permata Sari binti Yun Ismail belum cukup umur untuk menikah (lahir tanggal 06 September 2003
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Abdullah bin Syamsuri;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat dekat
4. Bahwa anak Pemohon tahu dan mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, dan anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah bekerja dan punya penghasilan tetap setiap bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah, sama-sama beragama Islam, tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan, tidak ada paksaan untuk menikah dan sudah mendapat restu dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat menikah, seorang laki-laki minimal telah berumur 19 tahun dan perempuan minimal telah berumur 16 tahun. Negara memandang orang-orang yang telah mencapai umur tersebut telah dewasa dan mampu untuk menegakkan rumah tangga. Namun pada ayat 2 pasal tersebut, negara juga tidak melarang terjadinya pernikahan di bawah umur dengan syarat mendapatkan izin (dispensasi) dari pengadilan. Dengan demikian, Hakim perlu menilai tentang layak atau tidaknya anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab tuntutan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengungkapkan dalil-dalil syarak sebagai berikut:

1.

Al-quran surat An-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِ

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 12 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Bukhari

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu(HR. Bukhari)

3. Al-quran surah Al-isra' ayat 32 :

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ إِذَا يُنَادَى لَهُمْ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْفَؤْا وَبِئْسَ مَا تَكْتُمُونَ (Al-Isra' 32)

Artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk

Hadits riwayat Tirmidzi nomor 2165:

ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان

Artinya : Janganlah seorang laki-laki berkhalwat (berdua-duaan) dengan seorang wanita, melainkan yang ketiganya adalah setan.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad/perjanjian yang sangat kuat (*miitsaqan ghalizan*) yang menuntut setiap orang yang terikat di dalamnya untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Hal tersebut bisa tercapai pada usia di mana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Salah satu indikator bagi tercapainya tujuan

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 13 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, yaitu kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, anak Pemohon telah nyata tidak bisa memenuhi ketentuan umur dalam aturan perundang-undangan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Dengan demikian Hakim perlu melihat terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa pertama tentang kemampuan anak Pemohon mengurus harta. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri mempunyai fungsi sebagai ibu rumah tangga dan berkewajiban mengatur segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (*vide* Pasal 31 ayat 3 dan 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Hakim menilai anak Pemohon telah terbukti mempunyai bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan siap melayani dan membantu calon suaminya. Calon suaminya juga terbukti telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang menurutnya cukup untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pihak keluarga juga siap membantu keperluan rumah tangga mereka. Berdasarkan hal tersebut, Hakim memandang anak Pemohon telah mampu dan mempunyai kecakapan mengurus harta, serta terdapat jaminan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pemohon dalam hal ini terlihat tidak dapat lagi mencegah keinginan anaknya menikah walaupun belum cukup umur karena anak Pemohon merasa telah mampu menjalani rumah tangga, Ketidakberdayaan Pemohon tersebut diwujudkan dengan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Islam memerintahkan bagi hambanya untuk tidak mendekati zina (*vide* Al-quran surat Al-isra' ayat 32) dan menganjurkan untuk segera menikah apabila telah mampu dengan tujuan menjaga pandangan dan kemaluan. Berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, anak Pemohon dan calon suaminya tidak mampu lagi untuk menahan keinginannya untuk menunda pernikahan. Pada pertimbangan terdahulu Hakim telah menyatakan bahwa anak Pemohon telah cakap secara ekonomi, dan telah siap

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 14 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemban kewajiban rumah tangga, begitu juga Pemohon sebagai orang tua juga terbukti tidak sanggup lagi dan khawatir anaknya tetap melakukan perbuatan zina tersebut, serta untuk menghindarkan keduanya dari bahaya yang lebih besar lagi, maka jalan terbaik menurut Hakim adalah dengan memberi izin kepada anak Pemohon. Hal tersebut sejalan dengan kaidah ushul fiqh:

الضرر يذال شرعا

Artinya : *Bahaya itu harus dilenyapkan menurut syara'.*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anaknya, maka Hakim menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon nama Dina Permata Sari binti Yun Ismail dengan calon suaminya nama Abdullah bin Syamsuri sama-sama beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan tidak terdapat halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta ketentuan Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon Dina Permata Sari binti Yun Ismail untuk menikah dengan calon suaminya nama Abdullah bin Syamsuri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halalan 15 dari 17 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon **Dina Permata Sari binti Yun Ismail** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Abdullah bin Syamsuri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Rabu**, tanggal **22 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. tanggal 14 September 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Umariadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti

Umariadh Bafadhal, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan/PNBP	:	Rp	130.000,00
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu)

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 16 dari 17 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2021/PA.Sgt. halaman 17 dari 17 hlm.